

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memiliki peran penting dalam semua aspek kehidupan manusia. Pada umumnya, ketentuan dan *instrument* yang ditetapkan Allah SWT adalah untuk menjaga kestabilan kehidupan manusia (Ascarya, 2007). *Instrument* yang dimaksud salah satunya adalah sistem ekonomi Islam tentang zakat yang menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2022 mencapai 275,77 juta jiwa dan angka kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2022 mencapai 26,36 juta penduduk. Indonesia juga negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam (Nugroho & Husnadi, 2016). Jika dilihat dari mayoritas muslim di Indonesia itu bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Agama Islam sendiri memiliki cara untuk mengatasi kemiskinan, dimana hal tersebut bisa dilakukan dengan konsep saling tolongmenolong (Suryani & Fitriani, 2022).

Orang kaya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menolong orang miskin dari jeratan ekonomi yang mereka rasakan. Harta yang dimiliki orang kaya sesungguhnya masih ada hak yang harus diberikan kepada orang miskin sebagaimana disebutkan QS Adz-Dzariyat: 19 yang artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.

Zakat di kategorikan sebagai ibadah *mahdhoh* (Abbas, 2017), namun zakat merupakan salah satu ibadah yang bisa saling berhubungan dengan dua aspek yaitu

berhubungan dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dan antara sesama manusia (*hablum minannas*). Dalam kitab suci Al-Quran, kewajiban zakat disebutkan dalam berbagai ayat dan surah, salah satunya disebutkan dalam QS Al-Baqarah: 43 yang artinya “Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku”. Zakat itu sendiri memiliki pengertian kewajiban mengeluarkan harta bagi seorang muslim yang telah mencapai nishab dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu para asnaf (Anis, 2020).

Zakat memiliki potensi yang sangat efektif sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat yang diharapkan bisa mengatasi masalah kemiskinan dan bisa menimbulkan rasa saling empati dan simpati antara orang kaya dan orang miskin sehingga menghilangkan pandangan tentang adanya kesenjangan sosial dimata masyarakat (Zumrotun, 2016). Hal itu bisa dilihat dari perkembangan pengumpulan dana zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Indonesia pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 yang mengalami peningkatan cukup signifikan.

Pada tahun 2019 penerimaan dana zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai 296 miliar rupiah dan itu mengalami peningkatan sebesar 31,8% dari tahun sebelumnya yang hanya 205,9 miliar rupiah. Pada tahun 2020 penerimaan dana zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai 386,2 miliar rupiah, angka itu mengalami peningkatan sebesar 31,10%. Pada tahun 2021 penerimaan zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya mengalami peningkatan sebesar 34% dengan mencapai 517,5 miliar rupiah. Dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwa dana yang dikumpulkan oleh Badan

Amil Zakat Nasional Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk memberantas kemiskinan dan menstabilkan ekonomi masyarakat.

Undang Undang No.38 tahun 1999 menjadi awal mula berdirinya lembaga pengelola zakat di Indonesia seperti Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang diberi amanat untuk menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah (ZIS) secara nasional.

Terbitnya Undang Undang No 23 tahun 2011 yang menjadi payung hukum terkait pengelolaan zakat semakin menguatkan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi lembaga resmi pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri serta memiliki wewenang untuk mengelola zakat secara nasional dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi entitas nirlaba yang mengelola zakat dan menyalurkan kepada mustahik juga membutuhkan metode pencatatan maupun penyajian yang rapih dan teratur maka dari itu dibuatlah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI untuk mengatur keseragaman pelaporan keuangan yang dibuat sehingga publik bisa membaca laporan keuangan dan mengawasi pengelolaannya (Rahman, 2015).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah dinilai sebagai pedoman Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, pelaporan transaksi zakat dan infak/sedekah yang di dalamnya berisi tentang laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Trisnawati, 2015). Hal itu bertujuan untuk mencapai

good amil governance (GAG) yang profesional dalam sistem pengelolaannya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keadilan dan kesetaraan, independensi, keandalan, integritas, reputasi dan kompetensi yang diharapkan bisa membangun kepercayaan kepada para muzakki (donatur) (Yulianti, 2021).

Penelitian mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah telah diteliti oleh banyak peneliti sebelumnya tentang Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Dilihat dari berbagai sumber yang telah ditelaah menunjukkan masih banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang masih belum sepenuhnya sesuai menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

Moh Husein Ohoirenan pada tahun (2020) melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tual menunjukkan bahwa dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan masih belum sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tual hanya menyajikan laporan sederhana yang terdiri dari penghimpunan dan penyaluran dana ZIS saja. Selanjutnya dalam penelitian yang dihasilkan Murniati pada badan Baitul Maal Aceh tahun (2020) menunjukkan bahwa badan Baitul Maal Aceh belum sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 hal itu bisa dilihat pada elemen pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh badan Baitul Maal Aceh dan juga dalam penyajian laporan keuangannya masih belum membuat laporan perubahan aset kelolaan.

Pencatatan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang disajikan oleh amil pada Organisasi Pengumpulan Zakat (OPZ) masih belum sepenuhnya menyeluruh menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 padahal diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 diharapkan bisa menjadi tolak ukur seorang amil dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan Organisasi Pengumpulan Zakat (OPZ).

Peneliti mengambil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi sebagai objek penelitian dalam menganalisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi merupakan lembaga keagamaan yang mengelola zakat dan infak/sedekah meliputi pada pengumpulan dana zakat dan infak/sedekah, penyaluran dana zakat dan infak/sedekah, dan pengembangan dana zakat dan infak/sedekah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti, Perwati (2023) selaku staf keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi menjelaskan bahwa pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS disajikan sudah menggunakan Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA) yang di dalamnya dianggap sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Namun pada penerapannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi baru menerapkan lima dari empat pelaporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi masih belum membuat laporan perubahan aset kelolaan dan saat ini hanya membuat laporan aset amil. Kesesuaian akuntansi ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 belum

sepenuhnya sesuai pada elemen pengakuan pengukuran dan pengungkapan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sebab kurangnya penyajian laporan keuangan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi dan belum sesuainya keseluruhan penerapan pada elemen pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pada pencatatan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, sehingga peneliti melakukan penelitian tentang **“Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Di Baznas Kota Cimahi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus manfaaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Bagi civitas akademik penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah yang beraktivitas pada zakat dan infak/sedekah serta dapat memahami pencatatan dan penyajian laporan keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini untuk menyelesaikan studi S1 Akuntansi Syariah serta untuk menambah pengetahuan bagi penulis terkait perlakuan

akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kepehaman terhadap masyarakat terkait akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

